



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2016

ADMINISTRASI. Manajemen. Kedudukan  
Keuangan. Komisi Pemilihan Umum. Provinsi.  
Kabupaten/Kota Ketua. Anggota. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.**
- 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi.**
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota.**

**Pasal 2**

**Kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:**

- a. uang kehormatan; dan**
- b. fasilitas.**

**Pasal 3**

- (1) Ketua dan anggota KPU diberikan uang kehormatan setiap bulan.**
- (2) Ketua dan anggota KPU Provinsi diberikan uang kehormatan setiap bulan.**
- (3) Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan uang kehormatan setiap bulan.**

**Pasal 4**

- (1) Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:**

- a. Ketua : Rp43.110.000,00
  - b. Anggota : Rp39.985.000,00
- (2) Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp20.215.000,00
  - b. Anggota : Rp18.565.000,00
- (3) Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp12.823.000,00
  - b. Anggota : Rp11.573.000,00

#### Pasal 5

- (1) Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas.
- (2) Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan perlindungan keamanan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua dan anggota KPU setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon I;

- b. Ketua dan anggota KPU Provinsi setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon II; dan
- c. Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota setingkat standar biaya perjalanan pejabat eselon III.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Ketua KPU, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2016

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**